



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3-<sup>65</sup> - 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN KONTRIBUSI IURAN PESERTA PENERIMA BANTUAN  
IURAN JAMINAN KESEHATAN YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH  
DAERAH DAN PESERTA MANDIRI KELAS III YANG TERDAFTAR DI FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/ PMK.02/ 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/ Atau Pemerintah Daerah, untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal Daerah;

4

|   |   |
|---|---|
| 4 | 5 |
|---|---|

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah Daerah dan Peserta Mandiri Kelas III yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6769 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

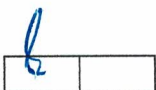
Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440/473/2021 tentang Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah dan peserta Mandiri Kelas III yang Terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp.2.800,00 (dua ribu Delapan Ratus rupiah) per orang per bulan.

KEDUA : Besaran kontribusi Iuran peserta penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan dan peserta mandiri kelas III sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibayarkan berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan Kota Solok, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta BPJS Kesehatan Cabang Solok.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 23 Januari 2026  
WALI KOTA SOLOK, 5

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK

**DINAS KESEHATAN**

Jl. Syamsu Tulus Kel.Nan Balimo-solok telp.0755-22517

Solok, 15 Januari 2026

Nomor : 442/ 128 /DKES/I-2026

Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK  
di  
Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Kepada Wali Kota Solok tentang Surat Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang di daftarkan oleh pemerintah Kota Solok dan Peserta Mandiri Kelas III yang terdaftar di FKTP Kota Solok Tahun Anggaran 2026

Catatan : -

Lampiran : -

Untuk Mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor :188.45-....-2026 tentang Penetapan Besaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang di daftarkan oleh pemerintah Kota Solok dan Peserta Mandiri Kelas III yang terdaftar di FKTP Kota Solok Tahun Anggaran 2026

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Tindak lanjut staf

Ardinal,SKM.MKM  
Nip. 196703301987031002